



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nasional RT. 10 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 dan diperpanjang sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah berdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
  - a. 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,26 Gram Bruto
  - b. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
  - c. 2 (dua) Buah Plastik Klip
  - d. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Duos Warna Gold
  - e. 1 (satu) Unit Hp Infinix Smart 5 Warna Biru
  - f. 1 (satu) Buah Karet Dot
  - g. 1 (satu) Buah Bong
  - h. 1 (satu) Buah Pyrek Kaca Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu
  - i. 1 (satu) Unit Spm R2 Merk Vega Zr Dengan Nopol 2906 OeDi digunakan dalam perkara An. A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki istri dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu beserta Tim Sat narkoba Polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki, S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa : -

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* , berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukkan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki, S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, berjumlah 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas, pihak Satnarkoba Polres Tanjung Jabung barat mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa di Jl. Beringin Rt. 10 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering transaksi narkoba kemudian Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba Polres Tanjung Jabung Barat datang kelokasi dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan diakui oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) yang di dapat oleh terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dari Mus (dpo) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) lalu di proses di Polres Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI menghubungi MUS (dpo) melalui telpon dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu ½ Jhi seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bertemu dengan MUS (dpo) di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp. 390.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian setengah jam kemudian anak buah MUS(dpo) yang bernama ADIT (dpo) mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI memakai sedikit dari sabu-sabu tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI pergi ke bengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) dengan maksud mau menggunakan sabu yang mana sebelumnya saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) ada menghubungi terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI dan mengajak terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI untuk menggunakan sabu dibengkel saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm), setibanya saya di bengkel, saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan nyabu, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) bersama-sama menyiapkan sabu tersebut dan sisa setelah dimasukan kedalam bong berupa satu paket sabu terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) letakkan dilantai, kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) berdua menggunakan sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) menawari saksi M. Misran Kamarudin Saputra Als. Undun untuk menghisap juga sabu yang sedang terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm) gunakan, kemudian tidak lama datang Saksi Adisyah putra dan saksi Aldy Y Pasaribu besera Tim Sat narkoba polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti alat hisap sabu dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto yang diakui milik terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin H. HERI bersama dengan saksi A. TOEP Als LELEK Bin MUKSIN (Alm).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.11..21.3614 tanggal 18 November 2021 atas nama terdakwa terdakwa FEBRIANSYAH Als IPEP Bin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HERI Dkk contoh diterima yang ditandatangani oleh Ahmad Rafki,  
S,Si.MKM. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih kecoklatan

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin termasuk  
Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan  
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldy Yansen Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak  
ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan  
semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan  
penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi  
sendiri bersama Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira  
pukul 10.30 di Bengkel Jl Beringin RT 010 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab  
Tanjab Barat Prov Jambi dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kotak  
rokok Sampoerna yang ditemukan disebelah Terdakwa Febriansyah Als Ipep  
duduk, 1 (satu) buah bong siap pakai dan 1 (satu) buah pyrek kaca yang  
berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di sebuah bengkel berhasil  
diamankan 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama Febriansyah Als  
Ipep Bin H Heri dan A Toep Als Lelek Bin Muksin, dan Udu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan A Toep Als Lelek Bin Muksin (berkas terpisah) sedang menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di pirek kaca dan di dalam 1 bungkus rokok adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Mus seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak setengah Ji di Lorong Maut Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Ipep menghubungi nama Mus melalui telepon dengan maksud akan membeli Narkoba jenis Shabu setengah Ji seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ipep bertemu dengan nama Mus di jalan dan memberikan uang sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian anak buah Mus nama Adit mengantarkan Shabu kerumah Ipep di Harapan dan Terdakwa Ipep pun langsung menggunakan Shabu tersebut dirumah sendirian;
- Bahwa kemudian ada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel A Toep Als Lelek(berkas terpisah) bermaksud menggunakan Shabu bersama A Toep Als Lelek (berkas terpisah), setelah sampai dibengkel A Toep Als Lelek pun sudah menyiapkan alat hisap Shabu, kemudian Terdakwa dan A Toep Als Lelek (berkas terpisah) menggunakan Shabu bersama, tidak lama kemudian laki-laki bernama Udun datang ke bengkel A Toep Als Lelek dan Terdakwa menawarkan shabu kepada laki-laki yang bernama Udun, lalu udun pergi ke bagian belakang bengkel untuk menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian Sat Narkoba Polres Tanjab Barat melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu untuk dibawa ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adisyah Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Satresnarkoba Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 di Bengkel Jl Beringin RT 010 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat Prov Jambi dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan disebelah Terdakwa Febriansyah Als Ipep duduk, 1 (satu) buah bong siap pakai dan 1 (satu) buah pyrek kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di sebuah bengkel berhasil diamankan 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama Febriansyah Als Ipep Bin H Heri dan A Toep Als Lelek Bin Muksin, dan Udu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan A Toep Als Lelek Bin Muksin (berkas terpisah) sedang menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di pirek kaca dan di dalam 1 bungkus rokok adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Mus seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak setengah Ji di Lorong Maut Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Ipep menghubungi nama Mus melalui telepon dengan maksud akan membeli Narkotika jenis Shabu setengah Ji seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ipep bertemu dengan nama Mus di jalan dan memerikan uang sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian anak buah Mus nama Adit mengantarkan Shabu kerumah Ipep di Harapan dan Terdakwa Ipep pun langsung menggunakan Shabu tersebut dirumah sendirian;
- Bahwa kemudian ada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel A Toep Als Lelek(berkas terpisah) bermaksud menggunakan Shabu bersama A Toep Als Lelek (berkas terpisah), setelah sampai dibengkel A Toep Als Lelek pun sudah menyiapkan alat hisap Shabu, kemudian Terdakwa dan A Toep Als Lelek (berkas terpisah) menggunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu bersama, tidak lama kemudian laki-laki bernama Udun datang ke bengkel A Toep Als Lelek dan Terdakwa menawarkan shabu kepada laki-laki yang bernama Udun, lalu udun pergi ke bagian belakang bengkel untuk menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian Sat Narkoba Polres Tanjab Barat melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu untuk dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirek ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama Mus di Lorong Maut Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua temannya yang bernama Udun dan Lelek (berkas terpisah), terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang menggunakan (memakai) Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologi terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Mus melalui Handphonenya yang bermerek Samsung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ji seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bertemu dengan Mus di Jalan dan memberikan uang sebanyak Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setengah jam kemudian anak buah Mus yang bernama Adit mengantarkan Shabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan (memakai) Shabu tersebut sendiri dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel temannya yang bernama Lelek (berkas terpisah) dengan maksud mau menggunakan Shabu, yang mana sebelumnya Lelek (berkas

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk menggunakan shabu di bengkel milik Lelek (berkas terpisah), setibanya terdakwa dibengkel, Lelek (berkas terpisah) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan Nyabu, kemudian terdakwa bersama Lelek (berkas terpisah) menggunakan Shabu tersebut berdua secara bergantian, yang mana saat terdakwa menggunakan shabu Lelek duduk di bagian depan bengkel, dan saat Lelek (berkas terpisah) yang memakai shabu, Terdakwa yang duduk di bagian depan bengkel, lalu tidak lama kemudian datang teman Lelek (berkas terpisah) yang bernama Udun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa menawarkan Udun untuk menghisap Shabu juga, saat itu terdakwa dan Lelek sudah duduk di bagian depan bengkel, kemudian pada saat Udun menggunakan (makai) Shabu datang anggota Kepolisian mencari Udun dan juga menggeledah bengkel Lelek (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti alat hisap Shabu yang sedang digunakan dan juga Polisi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu sisa pakai yang berada didalam pirek, dan Polisi juga menemukan Narkotika jenis Shabu dari kotak rokok terdakwa, setelah itu terdakwa Lelek (berkas terpisah) dan Udun dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa di dalam pirek kaca yang ditemukan saat penangkapan seharusnya masih bisa digunakan/ dikonsumsi sebanyak 3-4 kali lagi, karena terdakwa dan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) baru menghisap shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti Bong, Pirek serta mancis yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu adalah milik Lelek (berkas terpisah), sedangkan Barang bukti 1 (satu) unit SPM R2 Merk Vega ZR dengan Nopol 2906 OE adalah milik terdakwa sendiri yang saya gunakan untuk ke bengkel Mus;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan (memakai) Shabu dengan Lelek (berkas terpisah) di bengkel milik Lelek (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menghubungi Mus menggunakan Handphonenya sendiri merek Samsung Duos warna Gold;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan (memakai) Narkotika jenis Shabu sejak masi sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas antara lain:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 16/10776.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;
  2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamin;
  3. Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 10/III/2022/POLIKLINIK tanggal 9 Maret 2022 atas nama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
3. 2 (dua) buah plastik klip;
4. 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold;
5. 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru;
6. 1 (satu) buah karet dot;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) buah pyrek kaca diduga berisikan narkotika jenis shabu;
9. 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirek ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan A Toep Als Lelek Bin Muksin (berkas terpisah) sedang menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dan yang tersisa pada pirek kaca merupakan narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa kronologi terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Mus melalui Handphonenya yang bermerek Samsung dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ji seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bertemu dengan Mus di Jalan dan memberikan uang sebanyak Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setengah jam kemudian anak buah Mus yang bernama Adit mengantarkan Shabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan (memakai) Shabu tersebut sendiri dirumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel temannya yang bernama Lelek (berkas terpisah) dengan maksud mau menggunakan Shabu, yang mana sebelumnya Lelek (berkas terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk menggunakan shabu di bengkel milik Lelek (berkas terpisah), setibanya terdakwa dibengkel, Lelek (berkas terpisah) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan Nyabu, kemudian terdakwa bersama Lelek (berkas terpisah) menggunakan Shabu tersebut berdua secara bergantian, yang mana saat terdakwa menggunakan shabu Lelek duduk di bagian depan bengkel, dan saat Lelek (berkas terpisah) yang memakai shabu, Terdakwa yang duduk di bagian depan bengkel, lalu tidak lama kemudian datang teman Lelek (berkas terpisah) yang bernama Udun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa menawari Udun untuk menghisap Shabu juga, saat itu terdakwa dan Lelek sudah duduk di bagian depan bengkel, kemudian pada saat Udun menggunakan (makai) Shabu datang anggota Kepolisian mencari Udun dan juga menggeledah bengkel Lelek (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti alat hisap Shabu yang sedang digunakan dan juga Polisi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu sisa pakai yang berada didalam pirek, dan Polisi juga menemukan Narkotika jenis Shabu dari kotak rokok terdakwa, setelah itu terdakwa Lelek (berkas terpisah) dan Udun dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa di dalam pirek kaca yang ditemukan saat penangkapan seharusnya masih bisa digunakan/ dikonsumsi sebanyak 3-4 kali lagi, karena terdakwa dan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) baru menghisap shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan (memakai) Shabu dengan Lelek (berkas terpisah) di bengkel milik Lelek (berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan (memakai) Narkotika jenis Shabu sejak masi sekolah SMA;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 16/10776.00/2022 tanggal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 10/III/2022/POLIKLINIK tanggal 9 Maret 2022 atas nama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peruntukannya, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga berdasarkan hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan penggunaan atau pemakaian narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam pengertian “menyalahgunakan” atau yang dalam istilah yuridis “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri ialah mengandug persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba hanya bertujuan untuk di konsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jl Beringin RT 10 Kel Patunas Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok dan sisa shabu di dalam Pirek;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dan yang tersisa pada pirek kaca merupakan narkoba jenis shabu milik terdakwa, yang diperoleh dengan kronologi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Mus melalui Handphonenya yang bermerek Samsung dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ji seharga Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bertemu dengan Mus di Jalan dan memberikan uang sebanyak Rp 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setengah jam kemudian anak buah Mus yang bernama Adit mengantarkan Shabu tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan (memakai) Shabu tersebut sendiri dirumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel temannya yang bernama Lelek (berkas terpisah) dengan maksud mau menggunakan Shabu, yang mana sebelumnya Lelek (berkas terpisah) ada menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk menggunakan shabu di bengkel milik Lelek (berkas terpisah), setibanya terdakwa dibengkel, Lelek (berkas terpisah) sudah menyiapkan peralatan untuk digunakan Nyabu, kemudian terdakwa bersama Lelek (berkas terpisah) menggunakan Shabu tersebut berdua secara bergantian, yang mana saat terdakwa menggunakan shabu Lelek duduk di bagian depan bengkel, dan saat Lelek (berkas terpisah) yang memakai shabu, terdakwa yang duduk di bagian depan bengkel, lalu tidak lama kemudian datang teman Lelek (berkas terpisah) yang bernama Udun dan duduk dibengkel kemudian terdakwa menawari Udun untuk menghisap Shabu juga, saat itu terdakwa dan Lelek

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah duduk di bagian depan bengkel, kemudian pada saat Udun menggunakan (makai) Shabu datang anggota Kepolisian mencari Udun dan juga menggeledah bengkel Lelek (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti alat hisap Shabu yang sedang digunakan dan juga Polisi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu sisa pakai yang berada didalam pirek, dan Polisi juga menemukan Narkotika jenis Shabu dari kotak rokok terdakwa, setelah itu terdakwa, Lelek (berkas terpisah) dan Udun dibawa ke Polres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu yang tersisa di dalam pirek kaca yang ditemukan saat penangkapan masih bisa digunakan/ dikonsumsi sebanyak 3-4 kali lagi, karena terdakwa dan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) baru menghisap shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, dan udun 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold, 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pyrek kaca diduga berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE, yangmana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh para saksi, terdakwa dan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 16/10776.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga shabu dengan berat 0,26 gram brutto, disisihkan untuk uji lab BPOM Jambi dengan berat 0,03 gram brutto sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan shabu dengan berat 0,92 gram brutto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.03.22.0858 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 14 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt diperoleh kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk di bagian depan bengkel milik A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) setelah menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dengan A. Toep Als Lelek (berkas terpisah) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap, sedangkan di bagian belakang bengkel terdapat seseorang bernama Udon yang sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu setelah ditawarkan oleh terdakwa sebelumnya. Adapun berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan, masih terdapat sisa narkoba jenis shabu di dalam pirex kaca yang mana jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa belum selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena narkoba jenis shabu di dalam pirex kaca tersebut masih bisa digunakan untuk 3-4 kali hisap lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu melainkan sedang duduk di bagian depan bengkel, namun dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa belum selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut halmana terlihat dari masih adanya shabu di dalam pirex kaca yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadapnya, sehingga berdasarkan hal ini maka perbuatan terdakwa saat ditangkap tersebut sedang dalam proses menggunakan narkoba jenis shabu. Terlebih terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil yang menerangkan bahwa terdakwa atas nama Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri dengan hasil pengujian (+) positif Met dan (+) positif Amp;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki istri dan keluarga, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara bersamaan dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yangmana besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold, 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE, oleh karena masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara atas nama A. Toep Als Lelek Bin Muksin Alm, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A. Toep Als Lelek Bin Muksin Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Als Ipep Bin H. Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
  - 2 (dua) buah plastik klip;
  - 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna gold;
  - 1 (satu) unit hp infinix smart 5 warna biru;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk vega ZR dengan nopol 2906 OE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.

Toep Als Lelek Bin Muksin Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25